

## **Isu-Isu Ekonomi Islam Dan Pengimplementasiannya Dalam Kemaslahatan Umat**

Misriyani<sup>1</sup>, Rahmi Syahriza<sup>2</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota medan Sumatera Utara 20235

[email: misriajha446@gmail.com](mailto:misriajha446@gmail.com),<sup>1</sup> [rahmi.syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi.syahriza@uinsu.ac.id),<sup>2</sup>

[azharitarigan@uinsu.ac.id](mailto:azharitarigan@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

---

**Keywords:**

*Thematic Tafsir,  
Hadith, Islamic  
Economics,  
Prohibition, and Usury*

---

**ABSTRACT**

*This study examines thematic interpretations and hadiths related to things that are prohibited in Islam from the perspective of Islamic economics. Islam as a comprehensive religion regulates various aspects of life, including economics. In this context, the study aims to explore the teachings contained in the Qur'an and Hadith regarding prohibitions related to economic activities, such as usury, fraud, monopoly, and injustice in transactions. The method used is the thematic interpretation approach (maudhu'i) to interpret relevant verses of the Qur'an and analysis of hadiths related to the principles of Islamic economics.. The results of the study show that these prohibitions are not only intended to maintain social and moral balance, but also to encourage the creation of an economic system based on justice, transparency, and the welfare of the people. The implications of this study provide important insights for the application of Islamic economic principles in everyday life and the development of more equitable economic policies.*

---

**Keywords:**

*Tafsir Tematik, Hadis,  
Ekonomi Islam,  
Larangan, dan Riba*

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji tafsir dan hadis tematik terkait hal-hal yang dilarang dalam Islam dari perspektif ekonomi Islam. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggali ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis mengenai larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, seperti riba, penipuan, monopoli, dan ketidakadilan dalam transaksi. Metode yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan serta analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan-larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan moral, tetapi juga untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berbasis keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan penting bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.*

---

### **Pendahuluan**

Tafsir hadist Tematik mengenai hal hal yang dilarang dalam Islam merupakan kajian penting untuk memahami norma-norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pendekatan ini membantu merangkum berbagai larangan serta dikaitkan dengan konteks sosial dan spiritual. Tafsir dan hadist tematik adalah metode penafsiran yang fokus pada tema tertentu, seperti larangan-larangan dalam Islam, metode ini bertujuan untuk mengelompokkan hadist dan ayat Quran yang berkaitan dengan topik tertentu, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks larangan, tema ini mencakup berbagai aspek, salah satunya perilaku sosial. Larangan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai implementasi dan pedoman moral seperti larangan riba, larangan mendekati harta anak yatim, penyalahgunaan waktu dan meminimalisasi kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ajaran Islam. Dengan memahami larangan-larangan ini dan pengimplementasiannya, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis(Nur'aini, 2022).

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah memiliki tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai isu yang menghambat implementasi ekonomi Islam secara efektif. Permasalahan penelitian ini mencakup beberapa aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat. Meskipun banyak literatur yang membahas tentang ekonomi Islam, masih banyak individu dan pelaku ekonomi yang tidak memahami konsep-konsep dasar seperti riba, gharar, dan zakat. Ketidapahaman ini mengakibatkan kesulitan dalam penerapan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini perlu mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan bagaimana cara mendidik masyarakat agar lebih memahami ekonomi Islam. Permasalahan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi Islam(Ernayani, 2023)(Ridlo & Muhajirin, 2022). Banyak negara, termasuk negara dengan populasi Muslim yang besar, masih menerapkan sistem ekonomi konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam regulasi yang menghalangi implementasi ekonomi Islam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah(Setiawan, 2021)(Hamdani, 2022).

Persaingan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi isu penting. Lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi tantangan dalam menarik nasabah karena kurangnya kepercayaan masyarakat dan persaingan yang tidak seimbang. Penelitian ini perlu menganalisis strategi yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak nasabah. Kurangnya inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah juga menjadi tantangan. Banyak produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah masih terkesan monoton dan kurang menarik. Penelitian ini dapat mengeksplorasi potensi inovasi yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengukuran dan evaluasi dampak ekonomi Islam terhadap kemaslahatan umat perlu diperhatikan. Bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi ekonomi Islam dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat? Penelitian ini harus mencakup pengembangan indikator yang relevan dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan dan praktik ekonomi Islam (Hamdani, 2022) (Sribanu & Cahyono, 2020). Dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

### **Tinjauan Pustaka**

*Etika Bisnis Islam (Telaah atas ayat-ayat tentang memenuhi takaran dalam timbangan oleh M. Arif Al Kautsa)* mengenai memenuhi takaran dalam timbangan sesungguhnya ajaran yang bukan saja diatur dalam agama Islam, bahkan jauh sebelum datangnya Islam tuntutan untuk berlaku adil dalam memberikan takaran dan timbangan sudah menjadi norma dalam hidup ditengah tengah masyarakat (Hamka, Awaluddin, K, & Nahlah, 2023) (Prasetyoningrum, 2019) (Hardiati, 2021). Meskipun demikian, tak menjadi jaminan untuk memastikan sikap adil dalam memenuhi takaran dan timbangan serta merta langsung diterapkan dalam aktivitas jual beli oleh para pedagang. Selanjutnya Islam menyampaikan pesan-pesan pentingnya memenuhi takaran dalam timbangan melalui Al-Qur'an yang tertuang dalam surah Al-Isra: 35, Hud: 84 dan surah Al-A'raf: 34 dengan berbagai macam pendekatan, yaitu berupa redaksi kisah, kemudian perintah dan larangan sampai kepada mengungkap efek domino yang dilahirkan akibat dari perbuatan curang dalam memberikan takaran dan timbangan.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi Islam mengalami kemunculan dan perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Kemunculan ekonomi Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20. Pada waktu itu, beberapa tokoh Islam mulai memperkenalkan konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Arsyad & Hidayati, 2021). Salah satu pencetusnya adalah H.O.S. Tjokroaminoto, yang melalui gerakan Sarekat Islam mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, secara formal, sistem ekonomi Islam mulai mendapatkan perhatian serius setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, periode 1950-an hingga 1970-an menjadi fase awal pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun 1953, dibentuklah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang menjadi bank syariah pertama di negara ini. Meskipun keberadaannya belum sepopuler bank konvensional, BMI membuka jalan bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk tumbuh. Selama periode ini, banyak tokoh dan lembaga Islam yang mulai aktif mempromosikan ekonomi Islam sebagai alternatif bagi sistem ekonomi konvensional (Mahri, Arif, Widiastuti, & ..., 2021).

Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, perkembangan ekonomi Islam semakin pesat seiring dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Bank-bank syariah baru bermunculan, seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Masyarakat mulai menyadari pentingnya produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendidikan tentang ekonomi Islam juga mulai diperkenalkan di berbagai perguruan tinggi, menghasilkan banyak cendekiawan yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia (Halim, 2022) (Wahyuni, Fadilla, & Meriyati, 2022).

Pada awal abad ke-21, ekonomi Islam di Indonesia memasuki fase yang lebih matang. Pemerintah mulai memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, seperti regulasi yang mendukung pertumbuhan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga meliputi sektor-sektor lain seperti asuransi, pasar modal, dan produk-produk halal. Munculnya lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk-produk keuangan syariah juga memperkuat legitimasi ekonomi Islam di tanah air. Di era globalisasi, ekonomi Islam di Indonesia mengalami tantangan baru. Persaingan dengan sistem ekonomi konvensional semakin ketat, dan tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah masih ada. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ekonomi yang beretika dan berkeadilan, ekonomi Islam semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Dari segi internasional, Indonesia juga berperan aktif dalam memperkenalkan ekonomi Islam di forum-forum global. Melalui partisipasinya dalam organisasi seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Islamic Development Bank (IDB), Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan (Syarif, 2019) (Firda Zulfa, 2015).

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari awal yang sederhana hingga menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional, ekonomi Islam terus beradaptasi dan berkembang. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan, masa depan ekonomi Islam di Indonesia tampak cerah dan penuh harapan, memberikan kontribusi positif terhadap kemaslahatan umat dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

### Metode Penelitian

Dalam jurnal tafsir dan hadist tematik mengenai berbagai hal yang dilarang dalam islam dan pengimplementasiannya dalam kemaslahatan umat yang digunakan sebagai berikut:

- a. **Metode Tafsir Maudhui:** Menggunakan pendekatan tematik untuk mengkaji isu-isu ekonomi berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan hadist. Ini melibatkan pengelompokan ayat dan hadist sesuai dengan tema tertentu. Misalnya riba, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengamn cara yang baik, meminimalisi kerugian dan prefensi waktu.
- b. **Analisis Kualitatif:** Melakukan analisis terhadap teks-teks dengan pendekatan kualitatif untuk menggali makna mendalam dari ayat-ayat dan hadist yang

berkaitan dengan isu-isu ekonomi, ini termasuk interpretasi konteks sejarah sosial dari teks tersebut.

- c. **Pengumpulan Data:** Menggunakan ayat-ayat Qur'an dan hadist-hadist yang bersangkutan dari berbagai sumber yang terpercaya
- d. **Analisis Konstektual:** Menganalisis konteks relevansi antara ayat Quran dan hadist yang disajikan
- e. **Klasifikasi:** Mengklasifikasikan hadist berdasarkan isu-isu ekonomi untuk memudahkan pemahamn.

## 1. Bahan

### a. Teks Al Qur'an dan Hadist:

- Menggunakan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ekonomi, seperti prinsip muamalah, riba prefensi waktu, larangan mendekati harta anak yatim dan meminimalisi kerugian dalam Islam
- Hadist yang menjelaskan praktik ekonomi dalam Islam, dan relevansinya terhadap ayat ayat yang dipaparkan.

### b. Sastra Pendukung

- Buku atau artikel yang membahas tafsir Maudhu'i (tematik) untuk memahami konteks ekonomidalam Islam. Misalnya buku Rofiq Yunus Al-Mishri mengenai *Al'I'jazul Iqtisodiy Lilquraninl Karim* yang menguraikan berbagai ekonomi dalam Islam.

### c. Sumber Data:

- Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, termasuk analisis terhadap metode tahsir maudhu'I dan penerapannya dalam isu-isu ekonomi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Larangan Mendekati harta Anak Yatim

Penulis berpendapat melalui apa yang telah ditelaah penulis melalui buku *Al-I'jazul Iqtishodiy Lilquranil Karim*, Ayat ini sangat erat kaitannya dengan substansi ekonomi syariah. Dimana ketika seseorang individu telah melakukan penuaian atau pencapaian hasil terhadap apa yang telah ia usahakan dalam masalah perekonomian maka ada sebagian harta yang harus diwakafkan untuk kemaslahatan, disamping untuk memenuhi substansi

ukhrawi juga memenuhi keseimbangan perekonomian terkhususnya kepada anak yatim, yang artinya

*“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.*

Menurut Hadist Abu Daud Sulaiman melalui yang ditafsirkan Kitab mengenai Surah Al Isra ayat 34 sebagai berikut

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :  
«لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } . وَ : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى  
ظُلْمًا } . الْآيَةَ . انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ُ يَتِيمٌ ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ  
طَعَامِهِ ، فَيَحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ ، أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ .

فَخَالَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ .

Terjemahan: *Utsman bin Abi Shaybah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, atas wewenang Ata', atas wewenang Saeed bin Jubayr, atas wewenang Ibnu Abbas, dia bersabda: “Mengapa Allah SWT berfirman: “Dan jangan mendekat harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik.” Dan: {Sesungguhnya orang-orang yang secara zalim memakan harta anak yatim}. Ayat itu. Barangsiapa mempunyai anak yatim, keluarlah lalu ia memisahkan makanannya dari makanannya, dan minumannya dari minumannya, lalu ia mengambil sisa dari makanannya, dan menyimpannya untuknya hingga ia memakannya atau jika tidak ia menjadi rusak, dan hal itu menjadi sulit bagi mereka, maka mereka menyebutkan bahwa kepada Rasulullah, Shallallahu 'Alaihi Wasallam maka Tuhan Yang Maha Esa mengungkapkan: {Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah menafkahi mereka lebih baik, tetapi jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu.} (Maka mereka mencampurkan makanan mereka dengan makanannya, dan minuman mereka dengan minumannya.”)*

Menurut tafsir Al Misbah, Didalam ayat 34 ini Allah berfirman menegaskan bahwa: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikannya, dan melakukan hal itu sampai mereka dewasa. Dan apabila mereka telah dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta



mereka dan penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan, sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggungjawabnya oleh Allah swt, kelak dihari kemudian.

Dengan memenuhi janji dan bertanggungjawab akan harta anak yatim yaitu menggunakan atau menjaganya merupakan tanggungjawab dan akan diminta pertanggungjawabnya kelak. Dengan demikian, penjelasan diatas berdasarkan telaah dari tafsir al-misbah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban, yang terdapat dalam QS al Isra' ayat 34 ini, mengandung nilai pendidikan karakter, yaitu nilai tanggung jawab. Tasir Surah Al An'am ayat 152

*“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Melalui Tafsir yang diuraikan oleh Rofiq Yunus Al Mishri bukunya *Al I'Jaazul Iqtisodiy Lil Quranul Karim* Surat Al-An'am: 152, atau Al-Isra: 34. At-Tabari berkata: Janganlah kamu menghibahkan harta anak yatim dengan cara memakan, berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan uang hingga mereka menjadi tua, dan pergunakanlah dengan bijak, hati-hati dan bijaksana . Beliau juga bersabda:

Artinya, janganlah kamu mendekati hartanya kecuali yang bermanfaat dan bermanfaat baginya. Mujahid berkata: Berdaganglah dengannya. Al-Suddi berkata: Biarkan uangnya membuahkan hasil. Al-Dahhak bin Muzahim berkata: Dia mencarinya untuk dirinya sendiri, dan tidak mengambil sedikitpun dari keuntungannya. Ibnu Zaid berkata: Hendaknya ia makan dengan wajar jika ia miskin, dan jika ia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka ia tidak boleh makan.

Ibnu al-Jawzi mengatakan ada empat perkataan tentang hal itu: Salah satunya: Wali yang berdamai mengkonsumsi uang tersebut, dengan cara yang wajar, pada saat dia membutuhkannya. Kedua: memperdagangkannya, kata Saeed bin Jubayr, Mujahid, Al-



Dahhak, dan Al-Suddi. Yang ketiga, melestarikannya sampai waktu diserahkan kepadanya, kata Ibnu al-Sa'ib, dan yang keempat, melestarikannya untuknya, dan membuahkan hasil baginya, kata Al-Zajjaj. Ayat ini menunjukkan perlunya memaksimalkan kemaslahatan anak yatim dengan mengupayakan harga setinggi-tingginya, jika hartanya dijual.

### 2. Keharaman Riba

Riba disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 7, pada surat Al-Rum, An-Nisa', Al-Imran, dan Al-Baqarah. Tuhan Yang Maha Esa berfirman:

*“ dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) dan tidak (pula) dianiaya..”*

Al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Abdullah Seed, seorang pemikir yang progresif tentang bunga bank ketika mengomentari ayat diatas mengatakan, “Setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat sebelumnya (sebelum QS Ar Rum: 39), Al-Qur'an lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk para kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir. Bantuan ini harus berdasarkan kedermawanan, bukannya riba. Sebab, orang yang memberikan lewat dermalah yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan diakhirat. Dengan demikian ketika Allah mengharamkan riba melalui ayat ayatnya, yang hanya dituju bukan hanya individu saja melainkan institusi yang melaksanakan praktek riba (riba bunga bank yang merebak di era sekarang). Sampai di sini, Pakar Islam kontemporer berkesimpulan bahwa bunga bank terlepas dari tinggi rendahnya suku bunga yang diterapkan tetap haram. Pada intinya. Riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang kaya, seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut.

### **3. Pengimplementasian ayat ayat tafsir Al Quran untuk solusi Isu Isu ekonomi Islam**

Pengimplementasian ayat-ayat tafsir Al Qur'an merupakan sebuah solusi dari isu isu ekonomi Islam demi terciptanya aktivitas perekonomian yang mencapai tujuan kemaslahatannya. Dengan memahami beberapa tujuan pokok yang terkandung dalam ayat-ayat Al Qur'an tentunya sudah menjadi landasan umum umat Islam dalam berfikir dan bertindak dalam melakukan segala aktivitas perekonomian,

#### 1. Pinjaman merupakan kontrak dengan kompensasi yang rendah

*"... Maka bagimu pokok hartamu; Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*

Penulis menyimpulkan dari buku *Rafiq yunus Al Misri* pada bab *pinjamman merupakan kontrak dengan kompensasi yang rendah* bahwa beliau mengatakan "Tidaklah kamu dirugikan ketika meminjamkan, dan tidaklah kamu dirugikan ketika meminjam. Adapun makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir "Dan janganlah kamu dirugikan dengan berkurangnya modal." Maksudnya agar terhindar dari praktek ribawi, *pertama*, pinjaman dapat dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak menggunakan sistem ribawi. *Kedua*, pinjaman bukanlah kontrak kompensasi penuh seperti penjualan, dan bukan seperti hibah. Namun, dalam hal ini Rafiq yunus Al Misri juga memberikan tanggapan mengenai bolehnya diperbolehkan dalam jual beli yang ditangguhkan menaikkan harga pada waktunya, dan para ahli hukum mengatakan: waktu mempunyai bagian dari harga. *Ketiga*, pinjaman yang tidak mengandung unsur kezaliman yaitu didalamnya tidak mengandung unsur ribawi. *Keempat*, Allah akan melipatgandakan orang yang meminjamkan pinjamana kemudian menangguhkannya atau menjadikannya sebagai sedekah sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Baqarah ayat 245.

#### 2. Mengenai Kebijakan Minimalisasi Kerugian

Dari Surat Al-Kahfi ayat: 71.

Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam ayat sebelumnya dari surat yang sama:

*"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."*

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Jalaluddin al-Mahalli menjelaskan bahwasannya pemilik dari perahu tersebut ialah sepuluh orang miskin yang bekerja di laut dengan menggunakan perahu tersebut untuk disewakan demi mencari penghasilan. Khidhir merusak perahu tersebut karena saat mereka pulang ataudi hadapan mereka saat ini ada seorang raja yang kafir, dimana ia akan mengambil setiap perahu yang masih bagus dengan cara merampasnya. Kata (غصبا) (manshub karena sebagai mashdar yang menjelaskan cara pengambilan yang dilakukan oleh raja kafir tersebut).

Menurut Imam Ibnu Katsir, Allah telah menampakkan kepada Khidhir atas semua hikmah yang tersembunyi di balik semua peristiwa tersebut. Khidhir mengatakan bahwasannya ia sengaja melubangi perahu tersebut karena ia bertujuan untuk merusaknya, karena mereka akan melewati raja yang memiliki perangai yang buruk. Mereka akan mengambil perahu yang masih bagus dengan cara yang salah. Oleh karena itu, ia merusak perahu tersebut untuk menghindarkan perahu itu dari raja tersebut, agar tidak mengambilnya karena dianggap perahu tersebut sudah rusak, sehingga perahu tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dari kalangan orang miskin, dimana satu-satunya yang dapat dimanfaatkan oleh mereka hanyalah perahu tersebut. Dikisahkan bahwasannya mereka adalah anak-anak yatim. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman, dari Su'aib Al-Juba'I, bahwasannya nama raja tersebut adalah Hadad bin Badad, sebagaimana telah disebutkan juga sebelumnya pada riwayat Bukhari, raja tersebut disebutkan dalam Taurat, keturunan Al-'Ish bin Ishaq, yakni ia merupakan seorang raja dari raja-raja yang tertulis dalam Taurat. Wallahu a'lam.

Ayat ini menyatakan bahwa jika ada dua keadaan yang sama dalam segala hal, tetapi yang satu lebih merugikan dari yang lain, dan terpaksa memilih salah satu diantara keduanya, dan tidak mungkin menghindari kedua-duanya, maka keadaannya adalah dengan kerugian terkecil harus dipilih. Inilah yang dalam yuriprudensi dikenal dengan asas mereformasi uang dengan cara mengambil sebagaiannya demi keamanan sebagian yang lain, dan secara umum kaidah yurisprudensi sebagai aturan yang lebih kecil dari dua keburukan, itulah yang dikenal dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan militer sebagai kebijakan untuk mengurangi kerugian serendah mungkin.

### 2. Prefensi waktu (Memilih waktu yang paling baik yaitu ukhrawi)

*Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).*

Akhirat lebih baik dan kekal. Akhirat tidak akan habis dan binasa. Dunia ini fana, akhirat kekal, dan yang tersisa lebih baik dari yang fana. Ibnu Masoud berkata: Dunia telah mendatangkan dan menyegerakan bagi kita makanannya, minumannya, wanita-wanitanya, kesenangan dan kegembiraannya, dan akhirat telah digambarkan untuk kita dan disingkirkan dari kita, maka kita mengambil yang segera dan meninggalkan yang belakangan. Malik bin Dinar berkata, “Seandainya dunia ini terbuat dari emas yang binasa, dan akhirat terbuat dari batu yang abadi, maka hendaklah lebih diutamakan batu yang abadi dibandingkan emas yang dapat musnah, dan dunia akan musnah!” Prinsip preferensi waktu, atau nilai waktu, merupakan prinsip penting saat ini dalam bidang ekonomi, manajemen, perencanaan, studi kelayakan, dan evaluasi proyek. Sering disebut sebagai (nilai waktu uang dalam frasa ini tidak disebutkan) - terhadap uang hanya sebagai representasi dari semua uang lainnya, terutama jenis uang yang sama.

Rafiq yunus Al Misri menyebutkan dalam bukunya, Jika Anda memberi orang yang rasional pilihan antara (100) riyal yang diterima hari ini dan (100) riyal yang diterima setahun, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan memilih menerimanya hari ini. Seandainya kamu memberinya pilihan antara (100) riyal yang dia terima hari ini dan (110) yang dia terima setahun kemudian, barangkali kedua perkara itu tetap sama baginya meskipun kamu memberinya pilihan antara (100) yang dia terima. hari ini dan (120) Dia menerimanya setelah satu tahun, mungkin dia memilih untuk membayarnya setelah satu tahun. Inilah yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai preferensi waktu, yaitu lebih memilih masa kini dibandingkan masa depan, dengan asumsi kesetaraan Jumlah di antara mereka. Padahal jelas didalamnya terdapat unsur riba. Maka dari itu pentingnya kita untuk mementingkan akhirat yang kekal. Orang-orang yang tertitu dengan kehidupan akhirat pasti akan lebih memilih dunia dibandingkan dengan akhirat, mereka menganggap bahwa dunia adalah uang. Dunia adalah suatu hal yang bersifat mendesak daripada akhirat.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari apa yang telah penulis paparkan dari Isu-Isu Ekonomi Islam Dan Pengimplementasiannya Dalam Kemaslahatan Umat ialah penulis berpendapat melalui apa yang telah ditelaah penulis melalui buku *Al I'jazul Iqtishodiy Lilquranil Karim*, Ayat ini sangat erat kaitannya dengan substansi ekonomi syariah. Dimana ketika seseorang individu telah melakukan penuaian atau pencapaian hasil terhadap apa yang telah ia usahakan dalam masalah perekonomian maka ada sebagian harta

yang harus diwakafkan untuk kemaslahatan, disamping untuk memenuhi substansi ukhrawi juga memenuhi keseimbangan perekonomian terkhususnya kepada anak yatim.

Disamping isu isu ekonomi dan bagaimana cara manajemen harta anak yatim, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keharaman riba, ada sekitar 7 ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba. Diantaranya surah Ar-Rum ayat 59 yang simpulannya adalah riba tidak menambah sesuatu apapun disisi Allah. Dan apapun yang diberikan berupa zakat menambah keridhaan Allah. Dengan beberapa isu yang telah dikemukakan penulis tentunya mempunyai jalan keluar yang relevan yang menjadi pendukung pengentasan beberapa aspek isu-isu ekonomi yang dapat diimplementasikan berupa ayat ayat yang menjadi pedoman umat islam dalam berbuat dan membuat sebuah keputusan diantaranya Surah Al Insan ayat 27, surah Al-Baqarah ayat 279 dan Al Kahfi ayat 71 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan sardu persatu.

### Daftar Pustaka

- Arsyad, R. N., & Hidayati, S. (2021). Trend perkembangan ekonomi syariah global. *An-Nahdhah* .... Retrieved from <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/103>
- Ernayani, R. (2023). Peningkatan Minat Penggunaan Produk Keuangan Syariah Melalui Islamic Branding dan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8484>
- Firda Zulfa. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, 1(2), 17–30.
- Halim, A. (2022). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Retrieved from <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/962>
- Hamdani, H. (2022). Transformatif Keuangan Sosial Islam Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Mitra Bmt (Studi Bmt Nurul Ummah Bojonegoro). *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Retrieved from <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/624>
- Hamka, Awaluddin, M., K, A., & Nahlah. (2023). Profesionalisme Kerja dan Etika dalam Bisnis Islam. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 12–21.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1862>
- Mahri, A. J. W., Arif, M. N. R. Al, Widiastuti, T., & ... (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. *Advances in Social* .... Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/124302/>
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan* .... Retrieved from <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/1813>
- Prasetyoningrum, A. K. (2019). Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada Umkm Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kec Kaliwungu Kab Kendal.

- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Retrieved from <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/751>
- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/14819>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan ...*. Retrieved from <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/165>
- Sribanu, D. M. L., & Cahyono, E. F. (2020). Perbedaan kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal Ramadhan dan rata-rata kuartal diluar Ramadhan dan Idul Fitri. ... *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. researchgate.net. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/Eko-Cahyono-3/publication/338762968\\_Perbedaan\\_Kinerja\\_Pertumbuhan\\_Ekonomi\\_Pada\\_Kuartal\\_Ramadhan\\_Dan\\_Rata-Rata\\_Kuartal\\_Diluar\\_Ramadhan\\_Dan\\_Idul\\_Fitri/links/5e3bd3cb458515072d831de1/Perbedaan-Kinerja-Pertumbuhan-Ekonomi-](https://www.researchgate.net/profile/Eko-Cahyono-3/publication/338762968_Perbedaan_Kinerja_Pertumbuhan_Ekonomi_Pada_Kuartal_Ramadhan_Dan_Rata-Rata_Kuartal_Diluar_Ramadhan_Dan_Idul_Fitri/links/5e3bd3cb458515072d831de1/Perbedaan-Kinerja-Pertumbuhan-Ekonomi-)
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/289512/perkembangan-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia>
- Wahyuni, N., Fadilla, F., & Meriyati, M. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). ... *Mahasiswa Perbankan Syariah ...*. Retrieved from <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/84>